

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi penelitian dan permasalahan yang diteliti diperoleh fakta-fakta yang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana mempromosikan situs judi online dimedia sosial Instagram yaitu:
  - a. Faktor ekonomi
    - 1) Mencari keuntungan
    - 2) Memenuhi kebutuhan
2. Cara pelaku mempromosikan situs judi online dimedia sosial instagram dengan cara sebagai berikut:
  - a. Terdakwa memposting situs judi online di media sosial Instagram
  - b. Terdakwa menawarkan situs judi online kepada para pengguna Instagram
3. Akibat hukum terhadap pelaku yang mempromosikan situs judi online dimedia sosial Instagram yaitu:
  - a. Terdakwa di pidana penjara
  - b. Terdakwa membayar denda
  - c. Terdakwa membayar biaya perkara

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada para pengguna media sosial dan para pelaku yang mempromosikan situs judi online agar lebih bijak dalam penggunaan media sosial serta tidak mudah dipengaruhi oleh iming-imning untuk mendapatkan keuntungan sejumlah uang dengan cara yang mudah karena hal tersebut merupakan sebuah kejahatan dan tergolong dalam tindak pidana.
2. Kepada pemerintah dan para penegak hukum untuk mencari dan memblokir situs-situs maupun iklan-iklan yang berkaitan dengan judi online dan melakukan penangkapan serta penjatuhan sanksi pidana yang tegas sesuai undang-undang yang berlaku terutama terhadap pelaku mempromosikan situs judi online di media sosial Instagram.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Chandra Tofik Yanuar, 2022, *Hukum Pidana*, Cet.1, Jakarta : PT Sangir Multi Usaha
- H.Suyanto, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Cet.1, Sidoarjo : Zifatama Jawara
- Imron Ali Muhamad Iqbal, 2019, *Hukum Pembuktian*, Cet.1, Jakarta : Unpam Press  
PT Nusantara Persada Utama
- Rosyadi Imron, 2022, *Hukum Pidana*, Cet.1, Surabaya : Reyka Prima Media
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*, Depok : PT.  
RajaGrafindo Persada.
- Uluwiyah, A. N. (2022). *Strategi Bauran Promosi (Promotional Mix) dalam  
Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat*
- Wahyuni Fitri, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet.1, Tangerang  
Selatan :

### JURNAL

- Agustina, L. (2020). Viralitas konten di media sosial. *Majalah Semi Ilmiah Populer  
Komunikasi Massa*, (Vol. 1, No 2 Tahun 2020), 149-160.
- Armayani, R. R., Tambunan, L. C., Siregar, R. M., Lubis, N. R., & Azahra, A. (2021).  
*Analisis Peran Media Sosial Instagram dalam Meningkatkan Penjualan Online*.  
*Jurnal Pendidikan Tambusai*, (Vol. 5, No 3 Tahun 2021), 8920-8928.
- Nur, E. (2021). *Peran Media Massa Dalam Menghadapi Serbuan Media Online*.  
*Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, (Vol 02, No 1 Tahun 2021)
- Oulia Putra, Pasal 156 KUHAP Ditinjau Dari Asas Et Ateram Artem. (Vol.2 No.2,  
Agustus 2023)
- Permana, H. C., & Saefudin, Y. (2023). *Peranan Kepolisian Polres Purbalingga Dalam  
Penanggulangan Judi Online Pragmatic Play/Slot Di Wilayah Purbalingga*.  
*Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, (Vol.3, No 2, 2023)
- Purnama, Indah. "Pengaruh promosi online dan endorsmen selebgram terhadap minat  
beli konsumen." *Youth & Islamic Economic Journal* (Vol 1 No 2 : Juli 2020)

Purnawinata, D. T. (2021). *Aspek Hukum Pidana Dalam Perjudian Secara Online*.  
Jurnal Solusi, (Vol.19, No.2 , Mei 2021)

Sulistyo, H., & Ardjayeng, L. (2018). *Tinjauan Yuridis Tentang Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, (Vol. No. 2)

Surbakti, F. M., & Zulyadi, R. Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. (Vol 2. No.1 : Agustus 2019)

### **Undang-Undang**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

### **Dokumen Penting**

Putusan Nomor : 489/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Putusan Nomor : 672/Pid.Sus/2022/PN Smr

Putusan Nomor : 56 /Pid.Sus/2023/PN Bkt

Putusan Nomor : 381/Pid.Sus/2023/PN Btm

Putusan Nomor : 907/Pid.Sus/2022/PN Plg